



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 169 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS RAMAH ANAK

DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak, maka perlu menciptakan kondisi puskesmas yang memberikan pelayanan secara lengkap dan terpadu yang nyaman dan ramah untuk anak;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan untuk mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak di DKI Jakarta salah satunya melalui Pengembangan Puskesmas Ramah Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan/Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;

14. Keputusan Gubernur Nomor 1192 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
16. Instruksi Gubernur Nomor 133/2013 tentang Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Nomor 1192/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
17. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Kelurahan Percontohan Kota Layak Anak (KLA) Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak;
18. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 158 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2017;
19. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penetapan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS RAMAH ANAK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021
- KESATU** : Pengembangan Puskesmas Ramah Anak di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Puskesmas sebagaimana yang ditetapkan pada diktum KESATU agar terus menerus melaksanakan

pengembangan Puskesmas Ramah Anak sehingga seluruh indikator Puskesmas Ramah Anak dapat terpenuhi;

KETIGA : Sudin Kesehatan bersama SKPD terkait agar senantiasa memonitoring dan mensupervisi pelaksanaan pengembangan Puskesmas Ramah Anak;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP. 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
7. Para anggota Gugus Tugas KLA Kota Adm. Jakarta Timur
8. Ketua TP PKK Kota Adm. Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 169 Tahun 2021
Tanggal 1 April 2021

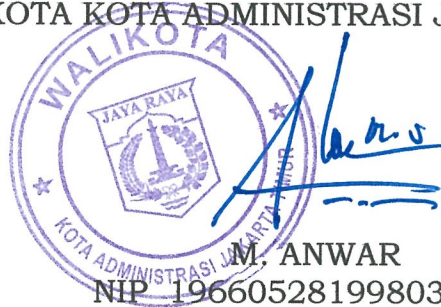
DAFTAR PENGEMBANGAN PUSKESMAS RAMAH ANAK
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2021

NO NAMA PUSKESMAS

1. Puskesmas Kecamatan Kramat Jati
2. Puskesmas Kecamatan Ciracas
3. Puskesmas Kelurahan Cililitan
4. Puskesmas Kelurahan Cawang
5. Puskesmas Kelurahan Balekambang
6. Puskesmas Kelurahan Pinang Ranti
7. Puskesmas Kelurahan Halim Perdanakusuma
8. Puskesmas Kelurahan Kebon Pala
9. Puskesmas Kelurahan Pekayon
10. Puskesmas Kelurahan Kampung Baru
11. Puskesmas Kelurahan Kalisari
12. Puskesmas Kelurahan Cibubur
13. Puskesmas Kelurahan Kelapa Dua Wetan
14. Puskesmas Kelurahan Rambutan
15. Puskesmas Kelurahan Lubang Buaya
16. Puskesmas Kelurahan Pondok Ranggon
17. Puskesmas Kelurahan Bambu Apus
18. Puskesmas Kelurahan Pisangan Baru
19. Puskesmas Kelurahan Utan Kayu Utara
20. Puskesmas Kelurahan Kebon Manggis

21. Puskesmas Kelurahan Jatinegara Kaum
22. Puskesmas Kelurahan Pisangan Timur
23. Puskesmas Kelurahan Bidara Cina
24. Puskesmas Kelurahan Cipinang Besar Selatan
25. Puskesmas Kelurahan Rawa Bunga
26. Puskesmas Kelurahan Cipinang Besar Utara
27. Puskesmas Kelurahan Pondok Kopi
28. Puskesmas Kelurahan Pondok Kelapa
29. Puskesmas Kelurahan Klender
30. Puskesmas Kelurahan Cakung Timur
31. Puskesmas Kelurahan Ujung Menteng
32. Puskesmas Kelurahan Pulogebang
33. Puskesmas Kelurahan Bidara Cina 2
34. Puskesmas Kelurahan Pondok Kopi 2

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP 196605281998031003